

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KOTA YOGYAKARTA TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH
BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN
(PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SOFWAN HADI
NIM. 12350043**

PEMBIMBING:

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah hubungan antara lelaki dan wanita untuk membangun keluarga yang sakinah. Dalam sebuah keluarga dibutuhkan adanya persamaan prinsip dan tujuan demi terciptanya rumah tangga yang sakinah. Baik prinsip dalam hal ekonomi, mendidik anak, maupun sosial keagamaan. Persamaan prinsip sering menjadi sebuah keharusan bagi seseorang yang akan menikah karena tidak sedikit sebuah keluarga harus berpisah karena adanya perbedaan prinsip. Terutama perihal prinsip keagamaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki afiliasi keagamaan terhadap dua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki kultur keagamaan berbeda, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebuah rumah tangga akan memiliki berbagai macam problematika jika masing-masing individunya memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda. Perbedaan kultur keagamaan tersebut dapat berdampak pada keharmonisan sebuah rumah tangga jika sebuah rumah tangga dengan kultur keagamaan berbeda tersebut tidak memiliki konsep maupun prinsip yang dijadikan pedoman bersama. Pengaruh perbedaan tersebut juga akan dirasakan bagi anak mereka. Bagaimana pemahaman keagamaan si anak jika kedua orang tuanya berbeda pandangan keagamaan. Dan yang paling sering menjadi polemik ketika dalam lingkup keluarga besar. Karena sejatinya pernikahan bukan hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, melainkan mempersatukan dua buah keluarga besar.

Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta dengan pendekatan normatif hukum islam (*maṣlahah*). Penelitian ini menggali bagaimana tokoh organisasi sosial keagamaan di Kota Yogyakarta memandang perkawinan beda kultur keagamaan, yakni pasangan perkawinan NU dengan Muhammadiyah serta bagaimana konsep keluarga sakinah bagi pasangan tersebut. Penelitian ini penelitian kualitatif, bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur terhadap tokoh organisasi sosial keagamaan dari kalangan NU dan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian terhadap tokoh organisasi sosial keagamaan di kota Yogyakarta baik NU maupun Muhammadiyah menunjukkan bahwa perkawinan atas pasangan yang memiliki kultur keagamaan berbeda dapat mewujudkan sebuah kemaslahatan yakni kerukunan antar organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Pasangan perkawinan tersebut dapat mencapai keluarga yang sakinah jika masing-masing individu dapat saling terbuka, saling mengerti, dan menjaga komitmen atas apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Setiap persoalan yang ada harus dihadapi dengan musyawarah dalam sebuah ruang dialog, sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk semua.

Kata kunci: Keluarga Sakinah, Pasangan Perkawinan NU-Muhammadiyah, Kultur Keagamaan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sofwan Hadi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seandainya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sofwan Hadi

NIM : 12350043

Judul : **“PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN (PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ’AH)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Jumadil Akhir 1440 H
08 Februari 2019

Pembimbing,



YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700502 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofwan Hadi

NIM : 12350043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 03 Jumadil Akhir 1440 H
08 Februari 2019

Yang Menyatakan



Hadi
NIM. 12350043



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-85/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN (PERSPEKTIF MASLAHAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOFWAN HADI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350043
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Yasin Baldi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 15 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“Kepandaian seringkali adalah kelicikan yang menyamar,
adapun kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk”**

(Emha Ainun Najib)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluargaku tercinta:

Bapak Nasikhin

Ibu Nur Khikmah

Adikku Faqih Ilman & Febrian Maulana

Terima kasih atas semua do'a dan dukungan kalian selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	î	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ"	‡	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	‡	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

هَدَّيْدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جَوْعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِسْمَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis denganh.

كرامة الولء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
-------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكبة النظر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

	Ditulis	A
	Ditulis	I
	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif جهلة	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah+ya" mati تسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fatḥah+yā" mati كرن	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati نروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah+yā" mati بِئِنَّ	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَتْن	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنِي شَكَرْتِن	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّوْبِ	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشَّوْصِ	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji dan puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi ini dengan judul “Padangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi sarjana strata satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW., beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun umat islam menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Semoga kita semua termasuk golongan beliau yang kelak mendapatkan *syafâ'atul 'uzma* kelak di hari akhir, amin.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun

materil sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Rasa *ta'zīm* dan terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan selama proses penyelesaian tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh narasumber dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, Ayahanda Bapak Nasikhin dan Ibu Nur Khikmah beserta kedua adikku Faqih Ilman dan Febrian Maulana yang telah memberikan dukungan penuh selama penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekanita keluarga besar PC IPNU-IPPNU Kota Yogyakarta yang

telah memberikan warna dan pembelajaran dalam berproses bersama di organisasi, terima kasih atas semua makna dalam perjalanan ini.


9. Teman-teman di lintas organisasi, keluarga IMAFTA, IMPP Yogyakarta, sahabat-sahabati korp “Kretek” di Rayon PMII Fakultas Syariah dan Hukum, sedulur-sedulur IKPM Jateng, dan lainnya. Terima kasih telah menemani selama berproses di kota pelajar ini.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap perjalanan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan dalam penyusunan ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan diterima sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awwal 1440 H
02 Februari 2019

Penyusun



Sofwan Hadi
NIM. 12350043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

**BAB II GAMBARAN TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN TEORI
MAŞLAĦAH**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah22
- B. Ciri-Ciri dan Prinsip Keluarga Sakinah25
- C. Teori *Maslahah*33

**BAB III PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH
BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI SOSIAL
KEAGAMAAN**

- A. Sejarah Singkat NU dan Muhammadiyah40
 - 1. Nahdlatul Ulama (NU)40
 - 2. Muhammadiyah42
 - 3. Perbedaan dan Persamaan NU dan Muhammadiyah44
- B. Praktek Perkawinan Beda Organisasi Sosial Keagamaan di Kota
Yogyakarta.....52
- C. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta
Praktek Perkawinan Beda Organisasi Soisal Keagamaan serta
Konsep Keluarga Sakinahnya57

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU DAN
MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA
ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN**

	A. Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Praktek Perkawinan Beda Organisasi Sosial Keagamaan	64
	B. Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan.....	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam sebuah keluarga dibutuhkan adanya persamaan prinsip dan tujuan demi terciptanya keharmonisan, baik prinsip dalam hal ekonomi, mendidik anak dan juga sosial keagamaan. Persamaan prinsip disini sering menjadi sebuah keharusan bagi seseorang yang akan menikah demi terbentuknya keluarga yang sakinah. Tidak sedikit sebuah keluarga harus berpisah karena adanya perbedaan prinsip dari pasangan suami istri.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah institusi.² Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan negara menjadi kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat sangat rentan dan mudah dihindangi oleh berbagai penyakit masyarakat, seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 1.

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas islami yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan saja terbatas dalam ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologi dan sosial serta agamis.³ Membina sebuah keluarga sakinah dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak aspek yang mendorong pasangan suami istri untuk membentuk keluarga bahagia yang diridhoi Allah SWT. Penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah, antara lain:

1. Agama
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ekonomi
5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat lingkungannya.⁴

Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali aliran atau kultur keagamaan yang berkembang. Terkadang bagi sebagian masyarakat khususnya di pedesaan, ada yang memiliki prinsip hanya akan menikah dengan seseorang yang memiliki kultur keagamaan yang sama karena perbedaan kultur keagamaan dapat berdampak pada keharmonisan sebuah hubungan dalam keluarga terutama dalam

³Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.

⁴Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013) hlm. 89-90.

hal pendidikan keagamaan terhadap anak. Selain itu, pernikahan bukan hanya persoalan hubungan suami dan istri, melainkan juga merupakan hubungan dua buah keluarga besar. Perbedaan latar belakang keagamaan dari masing-masing keluarga kerap menjadi kendala dalam sebuah hubungan perkawinan.

Studi-studi komparatif di bidang sosiologi dan antropologi menyingkap tentang adanya dua lembaga pemilihan calon istri, yang masing-masing telah berlaku, tapi kadang-kadang terjadi pula campuran antara keduanya, seperti yang terjadi pada banyak masyarakat, yaitu:

1. Lembaga Perkawinan Dalam (endogami)

Endogami ialah lembaga yang memuat suatu tata cara yang mengharuskan laki-laki memilih calon istrinya dari suatu kelompok atau suatu unit kerabat tertentu.

2. Lembaga Perkawinan Luar (eksogami)

Eksogami yaitu lembaga yang memuat suatu tata cara yang mengharuskan setiap orang mencari calon istrinya dari luar kelompok atau unit kerabatnya baik secara biologis ataupun sosiologis.⁵

Jika kita gunakan istilah kelompok dalam (*ingroup*) dan kelompok luar (*outgroup*), maka artinya bahwa masyarakat endogamis adalah masyarakat yang mengharuskan seseorang untuk memilih calon istrinya dari kelompok dalam, baik yang dimaksud kelompok etnis, seagama, sekasta ataupun sekelas dan seterusnya.

⁵Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.164.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar yang hidup di Indonesia. Pengaruh dari kedua organisasi ini sangat terasa di tengah masyarakat. Meskipun berbeda massanya, sampai sekarang kedua organisasi keagamaan ini tetap menjadi “tempat bernaung” orang-orang Islam yang ingin terlibat dalam sosial keagamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh aktivitas keagamaan.⁶ Sepanjang Perjalanan Kedua Organisasi Islam ini senantiasa diwarnai kompetisi sekaligus konfrontasi.⁷

Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia lebih cenderung memiliki karakteristik tradisional. Beberapa tradisi keagamaan sehari-hari sangat kental dalam kalangan warga nahdliyin. Sedangkan Muhammadiyah tak dapat disangkal merupakan gerakan pembaruan Islam yang terbesar di Indonesia. Muhammadiyah merupakan gerakan modern atau gerakan reformasi yang dilakukan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.⁸

Kedua ormas besar ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku keagamaan para anggotanya. Karakter keagamaan Muhammadiyah sangat kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal beserta berbagai prakteknya dan

⁶M. Alfian, *NU, Muhammadiyah dan Civil Islam*, dalam *Kompas*, 19 Desember 2001.

⁷Sumanto al Qurtuby, *Mitos Kerukunan Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Bagian Pertama)*,” <http://www.amp.dw.com/id>, akses 3 Oktober 2018.

⁸Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 18.

menantang otoritas ulama tradisional.⁹ Sebagian besar warga Muhammadiyah menentang praktek keagamaan yang dipadukan dengan budaya lokal. Mereka lebih cenderung melakukan gerakan-gerakan pembaruan dengan istilah yang sering dikenal dengan “Islam Berkemajuan”. Sedangkan NU pada dasarnya merupakan fenomena pedesaan. Basis masa NU merupakan warga nahdliyin di kampung-kampung yang lekat dengan akar tradisi budaya lokal. Warga nahdliyin sangat patuh terhadap seorang ulama/kyai yang menjadi panutan dalam setiap kehidupan beragama.¹⁰ Bagi para fanatikus NU dan Muhammadiyah (apalagi di tingkat akar rumput), mereka bahkan tidak mau menjalin sebuah hubungan perkawinan karena dianggap “pamali” ataupun gengsi.

Meskipun demikian, pada beberapa kasus masih terdapat pengikut NU dan Muhammadiyah yang menjalin hubungan dan membina sebuah rumah tangga bersama. Contoh perkawinan ini yang cukup mencolok adalah pernikahan seorang putera mantan ketua umum PP Muhammadiyah Amien Rais yakni Ahmad Baehaqy Rais dengan cucu dari seorang tokoh NU (Alm) KH. Saiful Mujab yang merupakan seorang politisi sekaligus mantan ketua PWNU DI Yogyakarta yakni Selmadena.¹¹

Adapula perkawinan NU-Muhammadiyah yang disaksikan langsung oleh mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsuddin dan mantan

⁹Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 17.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 19.

¹¹<https://www.islampos.com/saat-nu-dan-muhammadiyah-bersatu-dalam-sebuah-pernikahan>. Akses 13 September 2018

ketua FKB DPR RI Ali Masykur Musa yakni perkawinan antara Ferry Setiawan, seorang pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dengan Ronia Ismawati Nur Azizah yang berasal dari keluarga Muhammadiyah.¹² Perkawinan ini dinilai membawa *maṣlahah* karena mematahkan anggapan bahwa ada ketegangan antara NU dengan Muhammadiyah yang kerap berbeda pandangan mengenai berbagai aktivitas keagamaan.

Berdasarkan paparan kondisi di atas peneliti tertarik untuk mengetahui pendapat Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta terhadap konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan tersebut dengan judul “Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan”. Dua ormas besar ini masing-masing memiliki prinsip keagamaan berbeda sehingga butuh sebuah konsep tersendiri dari para tokoh ormas bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan tersebut untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis.

Alasan peneliti memilih tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta sebagai sumber penelitian ini dikarenakan Kota Yogyakarta memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan NU maupun Muhammadiyah dalam skala nasional. Kota Yogyakarta merupakan kota kelahiran Muhammadiyah. Cukup banyak pula petinggi Muhammadiyah yang berasal dari

¹²<https://www.liputan6.com/amp/pernikahan-eddies-ferry-perkawinan-nu-muhammadiyah> akses 3 Oktober 2018

Kota Yogyakarta. Sedangkan NU meskipun dilahirkan di Surabaya, pernah juga dipimpin oleh seorang kyai dari Kota Yogyakarta yakni KH. Ali Maksum selaku Rais 'Am, dan ponpes krapyak yang beliau pimpin masih menjadi rujukan NU dalam mengambil langkah kebijakannya hingga sekarang.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang praktek perkawinan bedaorganisasi sosial keagamaan?
2. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan bedaorganisasi sosial keagamaan?
3. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah* terhadap pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang praktek perkawinan beda organisasi sosial keagamaan serta konsep keluarga sakinahnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang perkawinan bedaorganisasi sosial keagamaan.

2. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan menurut tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta terhadap perkawinan beda organisasi sosial keagamaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pembaca tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan menurut tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian karya ilmiah terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan tema skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan keluarga sakinah.

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Chamdan Yuwafi dengan judul “Konsep Keluarga sakinah (Studi Atas Pandangan Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok pesantren Krapyak Yogyakarta)”.¹³ Penelitian ini memaparkan

¹³Chamdan Yuwafi, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Para Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

tentang pandangan para pengasuh Yayasan Ali Maksum tentang konsep keluarga sakinah yang kemudian direlevansikan dengan undang-undang perkawinan. Skripsi ini tidak membahas konsep keluarga sakinah konteksnya bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan sebagaimana penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Kedua, tulisan yang ditulis oleh Muhammad Zulfan dengan judul "Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul".¹⁴ Penelitian ini membahas konsep dasar pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan tentang keseimbangan hak antara suami dan istri. Skripsi ini juga tidak membahas tentang perkawinan beda organisasi sosial keagamaan.

Ketiga, tulisan yang ditulis oleh Saidina Ali Hasibuan dengan judul "Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta".¹⁵ Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut pandangan para aktivis gender di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menyimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut aktivis gender merupakan keluarga yang harmonis, damai, penuh toleransi dan dibangun atas dasar kesadaran, menjaga hak dan kewajiban suami istri. Prinsip dasar konsep aktivis gender UIN Sunan

¹⁴Muhammad Zulfan, "Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

¹⁵Saidina Ali Hasibuan, "Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah adalah relevan dengan hukum islam dan hukum positif. Skripsi ini tidak membahas tentang konsep sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan.

Keempat, tulisan yang ditulis oleh Muhammad Faiz Fuadi yang berjudul “Peran Majelis Dzikir Dan Sholawat An-Najah Krpyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang peran Majelis Dzikir dan Sholawat An-Najah Krpyak Yogyakarta terhadap pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Dzikir dan Sholawat An-Najah mampu memberi *shock therapy* dan memberikan solusi bagi jamaahnya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi terutama dalam pembentukan keluarga. Skripsi ini sama sekali tidak menyinggung konsep sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan.

Kelima, tulisan yang ditulis oleh Syamsul Bahri yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraisy Shihab”.¹⁷ Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan mengambil sumber-sumber tertulis dan menganalisa pemikiran M. Quraisy Shihab tentang konsep keluarga sakinah kemudian direlevansikan dengan undang-undang perkawinan. Skripsi ini juga tidak membahas konsep sakinah kaitannya dengan pasangan beda organisasi sosial keagamaan.

¹⁶Muhammad Faiz Fuadi, “Peran Majelis Dzikir Dan Sholawat An-Najah Krpyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁷Syamsul Bahri, “Konsep keluarga sakinah menurut M. Quraisy Shihab”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, peneliti belum menemukan hasil penelitian konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan, khususnya bagi pasangan NU dan Muhammadiyah. Maka dari itu, meskipun sudah ada beberapa peneliti yang meneliti konsep keluarga sakinah, penelitian yang peneliti lakukan ini layak untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Memilih calon pasangan merupakan salah satu proses paling dini untuk mencapai keluarga sakinah. Keluarga sakinah yang dimaksud adalah kedamaian rumah tangga, meliputi: masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kriteria calon isteri yang layak dijadikan pendamping dalam berumah tangga. Nabi Muhammad SAW bersabda:

تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك¹⁸

Setelah sakinah terpenuhi maka akan tercipta rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak akan semakin meningkat. Selanjutnya dari kata *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah akan muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan berkah

¹⁸Ibn Hajar Al-‘Asqolānī, *Bulūḡul Marōm*, edisi Maḥmūd Amīn An-Nawawī (Mesir: Al-Ḥaromain, 2011), hlm. 211, hadis nomor 841, “Kitāb an-Nikāh.” Hadis dari Abū Huroiroh.

dari Allah, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih sayang suami istri kepada anak-anak mereka.¹⁹

Dalam hal ini penyusun menekankan pembahasan mengenai konsep keluarga sakinah konteksnya bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan. Perbedaan kultur keagamaan ini dapat menjadi sebuah problem tersendiri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Allah berfirman:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إنا الله علیم خبیر²⁰

Menurut Imam Suyuthi dalam kitab tafsirnya *Ad-Dûr Al-Mansûr fî Tafsîr Bial-Ma'sûr* menjelaskan kisah dibalik turunnya ayat diatas. Abu Hind adalah bekas budak yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah untuk menikahkan salah satu puteri mereka dengan Abu Hind. Tetapi mereka menolak dengan alasan: “Ya rasul, bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?” Lalu turunlah ayat 13 surat *Al-Hujurât*.²¹

Ayat tersebut sangat universal, ia menghapus kasta dalam masyarakat Arab, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta,

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve, 1996), IV. Hlm. 1330.

²⁰Al-Hujurât (49): 13.

²¹Nadirisyah Hosen, *Tafsir al-Hujurat Ayat 13: Tak Kenal Maka Tak Sayang*, dalam *NU Online*, 27 Januari 2017.

bentuk rupa atau status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah, tetapi ketakwaan. Dan ketakwaan itu tidak bias dibeli atau diraih dengan mengandalkan keutamaan nasab, suku atau marga, tapi dengan amal shalih.

Potongan ayat diatas juga sangat modern sekali. Diciptakannya manusia berbeda suku, bangsa, golongan untuk saling mengenal. Keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Adanya perbedaan antar kultur keagamaan juga bisa menjadi rahmat. Perbedaan prinsip keagamaan tersebut dapat menjadi khazanah baru bagi pasangan suami istri untuk dapat lebih memahami dan toleran satu sama lain.

Setiap pasangan suami isteri yang berlatar belakang kultur keagamaan berbeda memiliki alasan yang kuat untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka. Namun di dalam hukum Islam, segala sesuatu harus mendatangkan kebaikan dan menghindarkan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Hal ini disebut dengan istilah *maṣlahah*.

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.²² Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2, Cet. Ke-5*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 345.

*maṣlahah*itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.

Berdasarkan segi kekuatannya sebagai hujah, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlahah Ḍarūriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima (*maqāṣid syarī'ah*) tidak ada.
2. *Maṣlahah Ḥājiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍarūri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
3. *Maṣlahah Tahṣniyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai tingkat *ḥāji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.²³

Dalam mencapai keluarga yang sakinah, diperlukan beberapa tujuan penting yang di dalam hukum Islam biasa disebut *maqāṣid asy-syarī'ah*. Terdapat sendi-sendi yang harus ada dalam tujuan perkawinan, karena jika tidak keluarga

²³*Ibid.*, hlm. 348-350.

akan menjadi kacau dan tidak akan tercapai sebuah kemaslahatan. Ada lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khomsah*) yang menjadi tujuan dalam hukum islam, yaitu:

1. *Ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan terhadap agama)

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Menjaga kesucian dan kemurnian agama termasuk sikap terpuji. Caranya dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus dan perilaku yang mulia. Di dalam islam, ibadah-ibadah yang dianggap pokok dan harus dilaksanakan adalah rukun islam. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia ke jalan yang lurus.²⁴

2. *Ḥifẓ an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Keselamatan jiwa termasuk kebutuhan pokok manusia, segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa, adanya menjadi keharusan. Misalnya makan dan minum untuk menjaga tubuh agar tetap sehat menjalani kehidupan.²⁵

3. *Ḥifẓ an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Memelihara keturunan termasuk kebutuhan primer manusia. Keturunan ialah yang akan meneruskan generasi manusia di muka bumi. Pengaturan tentang

²⁴Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Publishing, 2012), hlm. 170.

²⁵*Ibid.*, hlm. 172.

keturunan mutlak diperlukan agar nantinya keturunan dapat melanjutkan fungsi kekhalifahan. Oleh karena itu, islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya. Islam melarang perzinahan, karena dianggap mengotori kemuliaan manusia.²⁶

4. *Hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta)

Harta dan kekayaan diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari harta. Dalam pencahariaan, islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara. Oleh karena itu, manusia harus mencari harta dengan cara yang haq, dan menafkahnannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah.²⁷

5. *Hifz al-‘aql* (perlindungan terhadap akal)

Akal adalah bagian terpenting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang uruk, dapat berfikir tentang bagaimana menjaga dan mengelola alam semesta ini. Oleh karena itu, penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan yang *darûrî* bagi manusia.

²⁶*Ibid.*, hlm. 174.

²⁷*Ibid.*, hlm. 174.

Pada dasarnya, sebuah perkawinan haruslah bertujuan melindungi hal-hal yang tertuang dalam *al-kulliyāt al-khomsah* agar keluarga yang sakinah dapat tercapai. Pernikahan juga harusnya mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Karena jika pernikahan tersebut justru mendatangkan kemudharatan, maka keluarga yang sakinah tidak akan pernah tercapai.

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara memperoleh data secara jelas tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di perpustakaan.²⁸

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.²⁹ Dalam hal ini peneliti

²⁸Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²⁹Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 26.

mendesripsikan dan menganalisis pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Wawancara (*interview*),³⁰ penulis melakukan wawancara mendalam, dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan secara langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah tokoh-tokoh (pengurus) ormas baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah di lingkup Kota Yogyakarta.
- b. Dokumentasi,³¹ yaitu melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan konsep keluarga sakinah. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan lain sebagainya.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

³⁰Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 135.

³¹Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen untuk mengetahui informasi yang valid tentang realitas sosial tertentu, Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research*, (Yogyakarta: Tiara Wacana: 2010), hlm. 166.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yaitu 2 orang pengurus harian NU dan 2 orang pengurus harian Muhammadiyah yang menjadi rujukan para anggotanya dalam menjalani aktivitas keagamaan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah, aktivitas ormas keagamaan, hasil hasil penelitian, makalah-makalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan maupun pendapat-pendapat ulama.

F. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrument berpikir induktif, yaitu proses penalaran berpikir yang berangkat dari data-data bersifat khusus berupa pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang praktek perkawinan beda organisasi sosial keagamaan serta konsep keluarga sakinahnya kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat satu bab yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan bagian pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lainnya.

Bab *kedua*, menguraikan tinjauan umum tentang keluarga sakinah, yang meliputi pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, serta proses pembentukan keluarga dari masa pemilihan calon pasangan hingga menikah. Uraian ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melihat konsep keluarga sakinah menurut teori psikologis. Pada bab ini juga menjelaskan profil organisasi sosial keagamaan baik NU maupun Muhammadiyah beserta perkembangan dan pengaruhnya terhadap para anggotanya di dalam aktivitas keagamaan.

Bab *ketiga*, memaparkan data yang didapat di lapangan yakni praktek perkawinan beda organisasi sosial keagamaan serta pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan. Data ini yang dijadikan bahan utama penelitian untuk dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis tentang praktek perkawinan beda organisasi sosial keagamaan serta konsep keluarga sakinahnya menurut tokoh NU

dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Analisis ini mencakup bagaimana tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta memandang konsep keluarga sakinah konteksnya bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan dengan menggunakan pendekatan normatif-psikologis.

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran pada bab ini diambil berdasarkan hasil dari pembahasan, pemaparan data dan analisis yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta memiliki pendapat yang hampir sama mengenai praktek perkawinan beda organisasi sosial keagamaan. Keduanya berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat menciptakan keluarga yang sakinah jika masing-masing individu dapat menerapkan nilai-nilai atau prinsip keterbukaan dan saling berdialog setiap menghadapi sebuah persoalan dalam rumah tangga yang terkait pandangan keagamaan.
2. Konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan menurut tokoh NU Kota Yogyakarta adalah sikap keterbukaan, edukasi, dan komitmen antar individu dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah Kota Yogyakarta hubungan NU dengan Muhammadiyah terbagi dalam tiga ruang, yakni: ruang saling mengerti, ruang saling mengisi dan ruang dialog. Ruang dialog inilah yang menjadi pegangan dalam setiap menghadapi persoalan antar NU dengan Muhammadiyah baik secara organisasi maupun secara individu dalam sebuah keluarga.

3. Pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang perkawinan beda organisasi sosial keagamaan dan konsep keluarga sakinah di dalam pasangan tersebut sesuai dengan konsep *maṣlahah*, karena di dalam perkawinan tersebut memenuhi tujuan *syara'* yaitu perlindungan terhadap agama dan perlindungan terhadap keturunan, sehingga praktek perkawinan tersebut dapat disebut *maṣlahah* pada tingkatan *taḥsiniyyat* dan konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan juga masuk ke dalam teori *maṣlahah ḥajiyyat* karena jika konsep itu tidak diterapkan akan berdampak pada hubungan rumah tangga, anak, maupun hubungan antar organisasi sosial keagamaan.

B. Saran-saran

1. Bagi Pembaca

Kepada pembaca yang dalam proses pencarian pasangan untuk menikah, menikahlah dengan siapapun dengan tidak terkotakkan oleh organisasi sosial keagamaan yang ada. Perbedaan pandangan dan kultur keagamaan yang ada dapat dijadikan khasanah keilmuan dan nilai toleransi dalam kehidupan beragama.

Bagi pasangan yang menikah dengan orang yang berbeda kultur keagamaan, hendaknya mengedepankan sikap keterbukaan, meningkatkan pemahaman tentang amaliyah satu sama lain, menjaga komitmen dengan baik dan juga sering melakukan dialog dalam menghadapi segala persoalan yang ada dalam sebuah rumah tangga.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Oleh karena itu. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh peneliti demi penelitian yang peneliti lakukan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006).

Hosen, Nadirsyah. *Tafsir al-Hujurat Ayat 13: Tak Kenal Maka Tak Sayang*, dalam *NU Online*, 27 Januari 2017

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

'Asqolānī, Ibn ḤajrAl-.*Bulūḡul Marâm*, edisi Maḥmūd Amīn An-Nawawī (Mesir: Al-Ḥaromain, 2011), hlm. 211, hadis nomor 841, "Kitāb an-Nikāh." Hadis dari Abū Huroiroh.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta 2005, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: BP4, 1991.

Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Membina Keluarga Sakinah; Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: BP4, 2002.

Bahri, Syamsul. *Konsep keluarga sakinah menurut M. Quraisy Shihab*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqosid Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga surgawi*, Yogyakarta: Tititan Ilahi press, 1994.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve, 1996.
- Dahlan, Abdul Ahmad. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II Cet. Ke-2 Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazali, Abu Hamid Al-, *al-Mustasfa min 'ilm al-uşûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, Januari-Juni 2009.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazariyyah al- Maşlahah fi al-Fiqh al-Islamî*, Kairo: Dâr an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Jurdi, Syarifudin. *Negara Muhammadiyah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Shalabi, Muhammad Nustafa. *Ta' lil al-ahkam*, Mesir: Al-azhar, 1947.

Sopa, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Implementasinya dalam Hisab Arah Kiblat dan Waktu-waktu Sholat*, Jurnal FAI UMJ.

Sutarmadi, Ahmad. *Memberdayakan Keluarga sakinah Menuju Indonesia 2020*, Surabaya: BP4, 1997.

Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Taufik, Nabil Muhammad. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Yuwafi, Chamdan. *Konsep Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Para Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zulfan, Muhammad. *Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

4. Lain-lain

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Alfian, M. *NU, Muhammadiyah dan Civil Islam*, dalam *Kompas*, 19 Desember 2001.

Ali, Muhamad. *Kamus Lengkap Bahasa Modern*, Jakarta: Pustaka Amani,

Amin, M. Masyhur. *NU & Ijtihad Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin Press,

1996.

Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fuadi, Muhammad Faiz. *Peran Majelis Dzikir Dan Sholawat An-Najah Krapyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Hasibuan, Saidina Ali. *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<https://www.islampos.com/saat-nu-dan-muhammadiyah-bersatu-dalam-sebuah-pernikahan>. Akses 13 September 2018.

<https://www.liputan6.com/amp/pernikahan-eddies-ferry-perkawinan-nu-muhammadiyah> akses 3 Oktober 2018

<https://almunawwir.com/sejarah>, akses 20 Januari 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_Muallimin_Muhammadiyah_Yogyakarta, akses 20 Januari 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta akses 20 januari 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta, akses 20 Januari 2019.

<https://pdmjogja.org/sejarah-singkat-pdm-jogja/>, akses 20 Januari 2019

Kementrian Agama RI. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2,

Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil
Kementrian Agama Provinsi DIY, 2013.

Mardalis. *Metodelogi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi
Aksara, 2008.

Moeloeng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif,
1997.

Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

Sairin, Weinata. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1995.

Setiono, Kusdwiratri. *Psikologi Keluarga*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*, Yogyakarta : LKiS, 2010.

Sumanto al Qurtuby, "Mitos Kerukunan Antara Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah (Bagian Pertama)," <http://www.amp.dw.com/id>, akses 3
Oktober 2018.

Syamsuddin, Din. *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas,
1990.

Upe , Ambo dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research*, Yogyakarta: Tiara
Wacana: 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm.	Terjemahan
BAB I			
1	18	11	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.
2	20	12	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB II			
3	36	23	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB III			
4	94	60	Mencegah kemudharatan lebih diutamakan dibanding mengambil kemanfaatan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 November 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10598/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3074/Un.02/DS.1/PN.00/10/2018
Tanggal : 25 Oktober 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN"** kepada:

Nama : SOFWAN HADI
NIM : 12350043
No.HP/Identitas : 085600028772/3327010504940002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 2 November 2018 s.d 1 Desember 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sofwan Hadi

NIM : 12350043

Prodi : Ahwal Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalija Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul:

“Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah Pagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan”

Dengan Narasumber:

Nama : M. Yazid Affandi, M. Ag.

Subjek : Tokoh NU Kota Yogyakarta

Alamat : Sareman, Banguntapan, Bantul

Tanggal: 7 November 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2018


M. Yazid Affandi

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sofwan Hadi

NIM : 12350043

Prodi : Ahwal Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalija Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul:

"Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan"

Dengan Narasumber:

Nama : *Abd. Su'ud*

Subjek : *Tokoh NU*

Alamat : *Jl. KI MANGUNSAKORO No. 43 A Yk.*

Tanggal: November 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 November 2018

Abd. Su'ud

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sofwan Hadi

NIM : 12350043

Prodi : Ahwal Syakhsyiyah/Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalija Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul:

"Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan"

Dengan Narasumber:

Nama : ASHAD KUSUMA DJAYA

Subjek : Tokoh Muhammadiyah Kota Yk.

Alamat : KADIPATEN LULUH KP I / 73 / 6

Tanggal: November 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 November 2018

ASHAD J.

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sofwan Hadi

NIM : 12350043

Prodi : Ahwal Syakhsyiah/Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul:

“Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan”

Dengan Narasumber:

Nama : Nabhan Mudrik

Subjek : tokoh Muhammadiyah Kota Yk.

Alamat : Jl. Bugisan no. 23, Padangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yk.

Tanggal: 27 November 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 November 2018


NABHAN MUDRIK ALYUM

Curriculum Vitae

Nama : Sofwan Hadi

Alamat : Krajan II RT 003 RW 001 Desa Wangkelang
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Alamat Domisili : Green Kost Jl. Bhinneka Tunggal Ika, Kelurahan
Wonocatur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul.

Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 05 April 1994

Riwayat Pendidikan : TK Qoryah Thoyyibah Jakarta Barat (1999-2000)
SD Islam Al-Falah III Jakarta Selatan (2000-2006)
SMP Al-Hikmah Brebes (2006-2009)
MA Futuhiyyah 01 Demak (2009-2012)

Pengalaman Organisasi : PC IPNU Kota Yogyakarta (2013-2018)

Email : shofwanhadi66@gmail.com

No. Hp. : 081361953657